

BERITA DAERAH  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 17**

**2008**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KARYAWAN  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dalam Pasal 23 ayat (1) diatur mengenai angkutan karyawan;
- b. bahwa mengingat banyaknya karyawan perusahaan swasta yang berdomisili di Kota Bekasi dipandang perlu adanya pengaturan tentang angkutan karyawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dalam rangka menertibkan angkutan yang ada di Kota Bekasi perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Karyawan di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
  2. Berita Acara Rapat tanggal 15 Januari 2008, tentang Pembahasan Penyelenggaraan Angkutan Karyawan di Kota Bekasi.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KARYAWAN DI KOTA BEKASI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah instansi di tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan perhubungan.
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistim jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Titik Jemput adalah tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang khususnya karyawan.

9. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang/kursi dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
10. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 orang/kursi dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
11. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
12. Angkutan Karyawan adalah kendaraan bus yang digunakan untuk mengangkut karyawan.

## **BAB II**

### **CIRI – CIRI ANGKUTAN KARYAWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sifat Pelayanan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelayanan angkutan karyawan dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri – ciri sebagai berikut :
  - a. khusus mengangkut karyawan;
  - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - c. menggunakan mobil bus;
  - d. menggunakan plat tanda warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
  - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
  - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ ANGKUTAN KARYAWAN “ yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;

- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Bentuk dan ukuran tulisan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) , tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Jaringan dan Kebutuhan Angkutan Karyawan**

#### **Pasal 3**

Penetapan lintasan dan titik jemputan angkutan karyawan dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan karyawan;
- c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe mobil bus yang digunakan, meliputi bus besar, bus sedang dan bus kecil;
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

#### **Pasal 4**

Lintasan angkutan karyawan dan titik jemput angkutan karyawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB III**

### **PERIZINAN ANGKUTAN KARYAWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Perizinan**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pengoperasian angkutan karyawan di Daerah wajib dilengkapi izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Izin Usaha Angkutan;
  - b. Izin Operasi ( Bagi Perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi );

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi perusahaan dan/atau pengusaha yang berdomisili di luar Kota Bekasi.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Usaha Angkutan**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan angkutan karyawan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan usaha Milik swasta nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

#### **Pasal 7**

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- e. persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan atau bekerjasama dengan pihak lain;
- f. menggunakan kendaraan mobil bus;
- g. kendaraan yang digunakan laik jalan.

## **Bagian Ketiga**

### **Izin Operasi**

#### **Pasal 8**

(1) Untuk memperoleh izin operasi/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon wajib memenuhi :

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis.

Vao day nghe bai nay di ban <http://www.freewebtown.com/gaigoisaigon/>

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bagi perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi meliputi :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan;
- b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
- d. memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
- e. melampirkan fotokopi kontrak antara perusahaan dengan pengusaha angkutan karyawan.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bagi perusahaan yang berdomisili di luar Kota Bekasi meliputi :

- a. memiliki surat izin usaha angkutan sesuai domisili;
- b. menanda tangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
- c. memohon rekomendasi lintas kepada daerah/wilayah yang akan dilintasi;
- d. melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, SIUP, dan Surat Domisili Perusahaan.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pada ruas jalan yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- b. bagi kendaraan angkutan karyawan milik perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan titik/jemput dan lintasan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan ini;
- c. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
- d. memiliki bengkel pemeliharaan kendaraan angkutan karyawan atau bekerja sama dengan pihak ketiga;
- e. memiliki kendaraan cadangan.

## **Pasal 9**

Bagi angkutan karyawan yang telah beroperasi diwajibkan untuk :

- a. beroperasi pada jaringan angkutan karyawan yang telah ditentukan;
- b. menjaga kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
- c. menjaga kebersihan kendaraan;
- d. menaikkan dan menurunkan karyawan pada pada simpul – simpul antar jemput yang telah di ditentukan;
- e. memarkir kendaraan di pool masing-masing atau pada tempat yang ditentukan.

#### **Pasal 10**

Bagi angkutan karyawan yang telah memiliki izin usaha angkutan dan izin operasi tidak boleh memindahtangankan perizinan tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Izin usaha dan izin operasi angkutan karyawan yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Untuk kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk angkutan karyawan yang telah memiliki kontrak dengan perusahaan diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan yang sesuai dengan ketentuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2008.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan karyawan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Segala biaya kegiatan untuk mendukung Peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD Kota Bekasi, meliputi :
  - a. pembinaan pengusaha angkutan karyawan;
  - b. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas;
  - c. pengawasan dan penindakan di lapangan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 April 2008

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR                      SERI**